



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada saat ini tidak dapat digunakan lagi dan menjadi beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat digunakan lagi dan masih ada nilai ekonomisnya untuk pendapatan Negara sehingga perlu dilakukan pelelangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Panitia Lelang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Lelang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEDUA : Nama-nama panitia lelang sebagaimana pada Diktum KESATU terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Lelang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:
- 1. Berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan barang yang akan dilelang;
 - 2. Mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen barang yang akan dilelang;
 - 3. Melaksanakan penjualan secara lelang;
 - 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

PANITIA LELANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Oktadonis	Pembina Tk I/IV.b	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Fery Aprinal	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurmaulinda	Penata/ III.c	Pelaksana	Sekretaris
4.	Wahyu Eka Putra	Pengatur Tk. I/ II.d	Pelaksana	Anggota
5.	Elsi Merita	-	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON